



PUTUSAN

Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUSTINUS MOSAKA**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning Nomor 39 RT. 4/RW. 1, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
2. **ANSORI**, bertempat tinggal di Jalan H. Jimin RT. 7/RW. 2, Kelurahan Petungkang Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. **AMINULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir, Gang 3 Nomor 66 RT. 4/RW. 13, Palmerah, Jakarta Barat;
4. **AMRONI**, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir, Gang 3 Nomor 66 RT. 4/RW. 13, Palmerah, Jakarta Barat;
5. **AZHARI**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Simprug 1 RT. 11/RW. 5, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
6. **BAMBANG SUKARTOPO**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang Gang Nurul Iman Nomor 10 RT. 6/RW. 3, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. **DOMINIKA BENTARI RATNAWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Suradita Indah Blok A 5/11, Cisauk, Tangerang;
8. **DOMINICUS SUDARMAN**, bertempat tinggal di Jalan. Cemara II Blok C 12 Nomor 23, Griya Asri 1 Sumber Jaya, Tambun, Bekasi;
9. **FAHMI YUSUF**, bertempat tinggal di Vila Mutiara Gading Blok 11 Nomor 28 RT. 10/RW. 19, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Bebelan, Kabupaten Bekasi;
10. **HENY TAMPI**, bertempat tinggal di Jalan Tangkilio Gang Anggar Nomor 10 RT. 5/RW. 7, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. KARDI, bertempat tinggal di Griya Anggraeni Blok C 2/16 RT. 3/RW. 11, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

12. LERY TRIWAHYUNI, bertempat tinggal di APT City Park Tower Lantai 93 RT. 9/RW. 14, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat;

13. ROY DANIEL, bertempat tinggal di APT. Pluit, Sea View Tower Maldives Blok B Lantai 8 A/07 RT. 5/RW. 3, Kelurahan Panjaringan, Kecamatan Panjaringan. Kotamadya Jakarta Utara;

14. SITUN RIYADI, bertempat tinggal di Kelapa Gading Timur, RT. 2/RW. 4, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;

15. SURIYANTO, bertempat tinggal di Daan Mogat Baru, TSB 1/12A RT. 5/RW. 17, Kelurahan Kalideras, Kotamadya Jakarta Barat;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasanya kepada Alfonsus Bersady, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alfons Bersady, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dharmais RT. 4/RW. 1 Nomor 2, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BERCA CAKRA TEKNOLOGI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Terang, berkedudukan di Jalan Tanah Abang III Kav. 19 GHU, Jakarta 10160, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sunaryoso, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum K & S *Partnership Advocates and Counsellors at Law*, beralamat di Grha STR Lantai 4, Suite 405, Jalan Ampera Raya Nomor 11, Ragunan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 169 Ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama 6 (enam) bulan dan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003, yang besarnya adalah:
 - 3.1. Penggugat 1 sebesar: Rp181.593.631,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
 - 3.2. Penggugat 2 sebesar: Rp132.505.499,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 3.3. Penggugat 3 sebesar: Rp130.932.900,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - 3.4. Penggugat 4 sebesar: Rp131.270.575,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 3.5. Penggugat 5 sebesar: Rp140.010.000,00 (seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah);
 - 3.6. Penggugat 6 sebesar: Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.7. Penggugat 7 sebesar: Rp125.083.068,00 (seratus dua puluh lima juta delapan puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah);
 - 3.8. Penggugat 8 sebesar: Rp214.461.811,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sebelas

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah);
- 3.9. Penggugat 9 sebesar: Rp120.905.904,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - 3.10. Penggugat 10 sebesar: Rp185.202.964,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 3.11. Penggugat 11 sebesar: Rp218.921.837,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - 3.12. Penggugat 12 sebesar: Rp143.212.630,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - 3.13. Penggugat 13 sebesar: Rp331.324.674,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 3.14. Penggugat 14 sebesar: Rp201.754.408,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah);
 - 3.15. Penggugat 15 sebesar: Rp707.042.855,00 (tujuh ratus tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
4. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena tidak bayar upah tepat pada waktunya, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*);
3. Penggugat telah mangkir dalam bekerja di tempat Tergugat;
4. Perhitungan masa kerja dan upah pokok terakhir yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memberikan putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 8 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 8 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 143/Srt.Kas/PHI/2020/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 8 September 2020. Dan memeriksa serta mengadili sendiri, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
 - a) Mengabulkan gugatan Para Penggugat tanggal 25 Februari 2020 yang diregister oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2020 Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/PN.Jkt.Pst;
 - b) Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 169 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - c) Menghukum Tergugat untuk membayar hak - hak Para Penggugat sebagaimana petitum angka (3);
 - d) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena gaji tidak dibayar tepat waktu, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 - e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena secara nyata-nyata Para Penggugat (yaitu Penggugat I (1), Penggugat II (2), Penggugat III (3), Penggugat VI (6),

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII (8), Penggugat IX (9). Penggugat XII (12). Penggugat XIV (14) dan Penggugat XV (15) terbukti telah mangkir selama lebih dan 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat terbukti pula telah melakukan panggilan kerja secara patut dan tertulis kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Para Penggugat mengabaikan kedua surat panggilan kerja tersebut maka mengacu pada ketentuan Pasal 168 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sanksi hukumnya Para Penggugat dapat diputuskan hubungan kerjanya (PHK) dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan dengan demikian telah ditetapkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat dengan Para Penggugat yang dikualifikasikan mengundurkan diri dalam putusan perkara ini adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUSTINUS MOSAKA dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUSTINUS MOSAKA, 2. ANSORI, 3. AMINULLAH, 4. AMRONI, 5. AZHARI, 6. BAMBANG SUKARTOPO, 7. DOMINIKA BENTARI RATNAWATI, 8. DOMINICUS SUDARMAN, 9. FAHMI YUSUF, 10. HENY TAMPI, 11. KARDI, 12. LERY TRIWAHYUNI, 13. ROY DANIEL, 14. SITUN RIYADI, 15. SURIYANTO**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)